

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

Penelitian tentang “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*” membutuhkan kajian teori sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian Audit

Auditing merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan kegiatan atau kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 1998).

2.1.2 Jenis – Jenis Audit

a. Audit laporan keuangan (*financial statement*)

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Audit laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk memfungsikan pasar sekuritas nasional. Secara signifikan, audit laporan keuangan dapat

menurunkan risiko investor dan kreditor dalam membuat berbagai keputusan investasi dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah.

Audit laporan keuangan yang khas terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, serta arus kas secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

b. Audit kepatuhan (*compliance audit*)

Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai pada pemerintah.

c. Audit operasioanal (*operational audit*)

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Kadang-kadang audit jenis ini disebut juga sebagai audit

kinerja atau audit manajemen. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

2.1.3 Pengertian Opini Audit

Opini audit merupakan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Opini audit disampaikan dalam paragraf pendapat yang merupakan bagian dari laporan audit.

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia mengharuskan auditor apakah menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (SA seksi 110.1).

2.1.4 Jenis – jenis pendapat atau opini audit (Mulyadi, 2010) yaitu:

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*unqualified opinion with explanatory language*)

★ Saat keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas (atau bahasa penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang diaudit. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkan suatu paragraf penjelas/modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- 1) Ketidakkonsistenan Prinsip Akuntansi Berterima Umum
- 2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas

3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

4) Penekanan atas suatu hal

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit.

- 1) Lingkup audit dibatasi oleh klien
- 2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- 3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum
- 4) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

d. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas

perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah:

- 1) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit
- 2) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

2.1.5 GOING CONCERN

Going concern merupakan kelangsungan hidup entitas. Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Januarti dan Fitianasari, 2008).

Menurut Belkoui (2000) dalam Setyowati (2009) *going concern* adalah dalil yang menyatakan bahwa suatu entitas akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta aktivitas-aktivitasnya

yang tiada henti. Dalil ini memberikan gambaran bahwa entitas akan diharapkan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak diarahkan menuju arah likuidasi. Sebagai contoh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan, persediaan, dan aktiva yang diharapkan dapat memberikan manfaat beberapa periode mendatang, hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan akan terus eksis dimasa yang akan datang.

Hany et. al. (2003) dalam Santosa dan Wedari (2007) mendefinisikan *going concern* adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. Dengan adanya *going concern* maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek.

Setiawan (2006) dalam Santosa dan Wedari (2007) menyatakan bahwa *going concern* sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (*going concern*) secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar *going concern* kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak *going concern*. Laporan keuangan yang disiapkan pada dasar *going concern* akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu pendek.

Petronela (2004) dalam Santosa dan Wedari (2007), menyatakan kajian atas *going concern* dapat dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan yang tercermin dalam profitabilitas, likuiditas ataupun respon investor terhadap perusahaan. Prediksi tentang kemungkinan bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan termasuk salah satu komponen keputusan tentang *going concern*. Dengan demikian, jika suatu perusahaan dinyatakan dalam kategori bangkrut oleh model keputusan tersebut, prediksi ini akan membantu kepastian dalam opini auditor yang berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu entitas.

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam laporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan. Biasanya informasi yang signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi hutang, kerugian operasi yang berulang terjadi dan kegiatan serupa yang lain (PSA 30, paragraf 1).

2.1.6 OPINI AUDIT *GOING CONCERN*

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan

kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Auditor memiliki suatu tanggungjawab untuk mengevaluasi status kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya. Pernyataan ini mengacu pada *Statement On Auditing Standar* No.59 (AICPA, 1998), auditor harus memutuskan apakah perusahaan klien akan bisa bertahan dimasa yang akan datang. Disamping menerbitkan ISAK Nomor 4 melalui Komite Standar Akuntansi Keuangan, IAI juga menyiapkan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) Nomor 30 melalui Komite Standar Profesional Akuntan Publik tentang “Laporan Auditor Independen tentang Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi Indonesia terhadap Kelangsungan hidup Entitas”. IPSA tersebut menganggap auditor perlu mempertimbangkan tiga hal yaitu:

- 1) Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- 2) Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat kondisi ekonomi tersebut.
- 3) Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Jika audit menyimpulkan adanya keragu-raguan atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya, pendapat wajar

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan perlu dibuat, terlepas dari pengungkapan dalam laporan keuangan. PSA Nomor 30 membolehkan, tetapi tidak menganjurkan pernyataan tidak memberikan pendapat karena adanya kesangsian atas kelangsungan hidup. PSA Nomor 29 paragraf 11 huruf d menyatakan bahwa keraguan yang besar tentang kemampuan suatu usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yang dinyatakan auditor.

Auditor dalam mengeluarkan opini audit suatu perusahaan perlu memberikan pernyataan mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Apabila ada keraguan mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan maka auditor perlu mengungkapkannya dalam opini audit (*Going Concern Audit Opinion*).

Dalam penelitian ini, opini audit *going concern* diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

- *Going Concern Audit Opinion* (GCAO), apabila auditor menemukan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan maka auditor perlu mengungkapkannya dalam *going concern audit opinion*. (GCAO), diberi nilai 1.

- *Non Going Concern Audit Opinion* (NGCAO), apabila auditor tidak menemukan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan (NGCAO), diberi nilai 0.

2.1.7 Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Ketidakpastian *Going Concern*

Faktor yang menimbulkan ketidakpastian *going concern* diantaranya:

- a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
- b. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak di asuransikan seperti: gempa bumi atau banjir atau masalah pemburuan yang tidak biasa.
- c. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

PSA Nomor 30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut:

- 1) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:

- Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
- Menetapkan kemungkinan rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.

2) Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*).

3) Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) atas efektifitas rencana tersebut.

a. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tidak efektif, maka auditor menyatakan bahwa tidak akan memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

b. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

c. Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut

dalam catatan laporan keuangannya, maka auditor akan menyatakan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*).

2.1.8 Rasio Likuiditas

Likuiditas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Harahap, 2011). Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya (*Current Asset*).

b. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek melalui aktiva lancar yang benar-benar likuid.

c. *Net Working Capital*

Rasio ini digunakan untuk menghitung selisih antara aktiva lancar (*current assets*) dengan kewajiban lancar / jangka pendek (*current liabilities*).

d. Rasio kas atas aktiva lancar

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva lancarnya.

- e. Rasio kas atas utang lancar

Rasio ini menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar.

- f. Rasio aktiva lancar dan total aktiva

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total aktiva.

- g. Aktiva lancar dan total utang

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban perusahaan.

2.1.9 Rasio Solvabilitas (*leverage*)

Solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek dan panjang atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

★ Rasio Solvabilitas dapat dibagi atas 5 (Lima) jenis, yaitu:

- a. *Debt to total assets*

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan hutang) terhadap total assets yang dimiliki perusahaan.

- b. *Debt To Equity Ratio (DER)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat leverage terhadap total modal sendiri.

c. *Long-Term Debt To Equity Ratio*

Rasio ini digunakan untuk hutang jangka panjang terhadap modal sendiri.

d. *Times Interest Earned*

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari hasil keuntungan usaha (*operating profit*) untuk memenuhi beban bunga yang harus dibayar.

e. *Cash Flow Ratio*

Rasio ini berfungsi untuk mengukur kinerja arus kas perusahaan terhadap komponen lain dalam laporan arus kas.

2.1.10 Ukuran Perusahaan

Menurut Warnida (2011), ukuran perusahaan merupakan besar atau luasnya suatu perusahaan dan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu besar atau kecil perusahaan tersebut. Keown dkk (2002) dalam Warnida (2011) mengatakan bahwa perusahaan besar lebih banyak menawarkan fee audit tinggi daripada yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. Dalam kaitannya mengenai kehilangan fee audit yang signifikan tersebut, sehingga auditor mungkin ragu untuk mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan besar.

Variabel ukuran perusahaan dapat diukur dengan kapitalisasi pasar, juga diukur berdasarkan jumlah anggaran tahunan, investasi, modal, jumlah karyawan atau besar kecilnya perusahaan, total aktiva dan penjualan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dihitung dari total aktiva karena total aktiva mencerminkan keadaan sebuah perusahaan sehingga dapat diketahui kekayaan sebuah perusahaan (Jogiyanto, 1998). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksi dari logaritma total asset.

2.1.11 OPINION SHOPPING

Opinion shopping didefinisikan oleh SEC, sebagai aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Tujuannya adalah memanipulasi hasil operasi atau kondisi keuangan. Teoh (1992) dalam Praptitorini dan Januarti (2007) menjelaskan bahwa perusahaan biasanya melakukan pergantian auditor dengan dua cara untuk menghindari opini *going concern*. Pertama, perusahaan dapat mengancam melakukan pergantian auditor. Dengan ancaman tersebut, independensi auditor akan menurun sehingga tidak mampu mengungkapkan masalah perusahaan. Kedua, ketika auditor tersebut independen, perusahaan akan memberhentikan akuntan publik (auditor) yang cenderung memberikan opini *going concern*, atau sebaliknya akan menunjuk

auditor yang cenderung memberikan opini *going concern*. Argumen ini disebut *opinion shopping*.

Menurut Wahyuningsih dan Suryanawa (2012) *auditor switching (opinion shopping)* dapat diartikan dengan pergantian kantor akuntan publik atau pergantian akuntan publik. *Auditor switching* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pergantian akuntan publik oleh perusahaan yang dilakukan secara *voluntary*. Variabel ini merupakan variabel *dummy*. Jika perusahaan melakukan pergantian kantor akuntan publik, diberi kode 1 dan jika tidak, diberi kode 0.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Opini audit atas laporan keuangan merupakan suatu informasi penting yang digunakan oleh para investor untuk memutuskan apakah akan melakukan investasi ke perusahaan atau tidak. Clarkson (1994) dalam Januarti dan Fitrianasari (2008) melakukan studi yang mengidentifikasi reaksi investor terhadap opini audit yang memuat informasi kelangsungan hidup perusahaan berdasarkan pengungkapan hasil analisis laporan keuangan. Studi tersebut menemukan bukti bahwa ketika investor akan melakukan investasi maka ia perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dengan melihat laporan auditor terutama yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa investor sangat mengandalkan opini audit yang diberikan auditor

untuk melakukan keputusan investasi (Levit, 1998) dalam Januarti dan Fitrianasari (2008).

Dalam memberikan opini audit suatu perusahaan auditor harus memperhatikan likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan. Melalui perhitungan rasio-rasio ini auditor dapat mengetahui tentang baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan (Susanto, 2009). Selain rasio-rasio keuangan terdapat faktor lain yang di duga dapat mempengaruhi pemberian opini audit *going concern*, seperti ukuran perusahaan dan pergantian auditor (*opinion shopping*).


Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin kecil rasio likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk memberikan GCAO dan sebaliknya (Warnida, 2011). Hasil penelitian Warnida (2011) menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, penelitian ini sama dengan penelitian Januarti dan Fitrianasari (2008) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor pada *auditee*. Sedangkan penelitian Wijaya, dkk (2009) menyatakan bahwa variabel likuiditas yang diprosikan dengan *Quick Ratio* berhasil membuktikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap laporan audit *going concern*.

Rasio solvabilitas (*leverage*) dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas mengacu pada total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari pendanaan kreditur. Semakin tinggi rasio solvabilitas (*leverage*) yang ditandai dengan meningkatnya total utang terhadap total asset (*debt to total assets*), semakin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hasil penelitian Susanto (2009) menyatakan *debt to total assets* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Penelitian yang dilakukan oleh Widyantari (2011) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada opini audit *going concern*.

Ukuran perusahaan merupakan besar atau luasnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Mutchler (1985) dalam Warnida (2011) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil. Hasil penelitian Warnida (2011) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*, penelitian ini sama dengan penelitian Santosa dan Wedari (2007) serta Januarti (2009) dan Widyantari (2011) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*.

Opinion shopping dapat diartikan dengan pergantian kantor akuntan publik. Perusahaan biasanya menggunakan pergantian KAP untuk menghindari penerimaan opini *going concern* (Januarti, 2009). Hasil penelitian Muttaqin dan Sudarno (2012) menyatakan bahwa *opinion shopping* berpengaruh terhadap *going concern audit report*, penelitian ini sependapat dengan penelitian Irfana dan Muid (2012) menyatakan bahwa *opinion shopping* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka penelitian

2.3 HIPOTESIS

H1 : rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap probabilitas penerimaan opini audit *going concern*

H2 : rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap probabilitas penerimaan opini audit *going concern*

H3 : ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap probabilitas penerimaan opini audit *going concern*

H4 : *opinion shopping* berpengaruh negatif terhadap probabilitas penerimaan opini audit *going concern*

